



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 68/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **DODI SAPUTRA**
Tempat/tanggal lahir : Pontianak/ 07 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA
Alamat : Nanga Bulik RT.010 RW.000, Kecamatan Bulik,
Kabupaten Lamandau

selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 20 Oktober 2020 Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Ngb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Oktober 2020 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor: 68/Pdt.P/2020/PN NgB telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 07 Juni 1996 dari perkawinan antara PARIMAN HADIANTOK dengan MASKUPAH dengan diberi nama DODI SAPUTRA;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT2711200803870;
3. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis tempat lahir Pontianak yang akan diganti / diperbaiki menjadi Natai Kuini dengan alasan sebagai berikut : Terjadi Kesalahan Tempat Lahir;
4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan Tempat Lahir pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT2711200803870 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang semula tertulis / terbaca Tempat Lahir Pontianak menjadi Natai Kuini;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaprkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diurutkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT2711200803870 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 27 November 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor Induk Kependudukan 6209060706960001 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 02 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209032210150003 atas nama kepala keluarga DODI SAPUTRA tertanggal 13 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Sematu Jaya Lamandau Nomor DN-14 Ma 0005284 atas nama DODI SAPUTRA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/6/9/91 antara PARIMAN HADIANTOK dengan MASKUPAH tertanggal 15 Agustus 1991, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Maskupah dan Saksi Dewi Endang Permana yang memberikan keterangan dibawah sumpah keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini adalah Pemohon ingin mengganti/ memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT2711200803870 yang semula tertulis/ terbaca Tempat Lahir Pontianak menjadi Tempat Lahir Natai Kuini;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Maskupah dan Saksi Dewi Endang Permana;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengubah/ memperbaiki tempat Lahir Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai peristiwa penting lainnya yang mana dijelaskan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor Induk Kependudukan 6209060706960001 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 02 Juli 2020, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209032210150003 atas nama kepala keluarga DODI SAPUTRA tertanggal 13 September 2019 dihubungkan dengan keterangan Saksi Maskupah dan Saksi Dewi Endang Permana, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Nanga Bulik RT.010 RW.000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT2711200803870 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 27 November 2008 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor Induk Kependudukan 6209060706960001 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 02 Juli 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi Maskupah dan Saksi Dewi Endang Permana yang menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dan yang hadir di sidang adalah Pemohon sendiri, sehingga didapat fakta bahwa memang benar Pemohon sendiri yang menghadap kepersidangan demi kepentingan Pemohon sendiri sehingga

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perubahan/ perbaikan tempat lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang ada pada akta kelahiran dengan ijazah SMA Pemohon, sehingga Pemohon bisa melakukan pemisahan kartu keluarga dengan kepala keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT2711200803870 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 27 November 2008 didapat fakta bahwa Pemohon lahir pada tahun 1996 di Pontianak akan tetapi jika dibandingkan dengan alat bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Sematu Jaya Lamandau Nomor DN-14 Ma 0005284 atas nama DODI SAPUTRA, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Maskupah dan Saksi Dewi Endang Permana yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Natai Kuini berdasarkan akta kelahiran pemohon yang dulu akan akan tetapi pada saat banjir pada tahun 2008 mengakibatkan akta kelahiran pemohon hilang, hingga pada tahun pada tanggal 27 November 2008 diganti dengan akta kelahiran pemohon yang baru akan tetapi akta kelahiran pemohon yang baru menerangkan pemohon lahir di Pontianak dan hal tersebut bari diketahui Pemohon pada saat ingin melakukan pemisahan kartu keluarga, sehingga perlu ada penyesuaian dokumen dari Pemohon agar disesuaikan dengan dokumen yang ada berupa ijazah, dari alat bukti surat berupa P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut didapat fakta bahwa benar tempat lahir Pemohon adalah benar di Natai Kuini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perubahan tempat lahir Pemohon dari Pontianak menjadi Natai Kuini bukanlah perubahan yang melanggar ketertiban hukum ataupun melanggar kepentingan umum, dikarenakan Pemohon cukup mampu membuktikan adanya relevansi permohonan Pemohon tersebut dengan kebutuhan pembuatan kartu keluarga Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon mengajukan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti/memperbaiki penulisan Tempat Lahir sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT2711200803870 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 27 November 2008, yang semula tertulis/terbaca Tempat Lahir Pontianak dirubah/diganti menjadi Tempat Lahir Natai Kuini adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan atau perbaikan Tempat Lahir pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Ketentuan Hukum Acara Perdata dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki tempat lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT2711200803870 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 27 November 2008 yang semula tertulis atau terbaca PONTIANAK menjadi NATAI KUIINI;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tempat lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT2711200803870 atas nama DODI SAPUTRA tertanggal 27 November 2008 yang semula tertulis atau terbaca PONTIANAK menjadi NATAI KUIINI, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh RENDI ABEDNEGO SINAGA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

RENDI ABEDNEGO SINAGA S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Panggilan Pemohon	Rp. 0,-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.106.000.-

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN NgB